



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Daerah dan agar pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel diperlukan pedoman penghapusan Piutang Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
3. Piutang Daerah Lainnya adalah seluruh Piutang Daerah kecuali piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah atau Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
5. Penanggung Utang kepada daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada negara/daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
6. Penjamin adalah perorangan atau badan yang memberikan penjaminan bagi orang pribadi atau badan yang berhutang kepada daerah dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada daerah akibat kegagalan penanggung utang dalam memenuhi kewajibannya menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

7. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
8. Daftar Nominatif Penanggung Utang adalah daftar penerima Piutang Daerah.
9. Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT, adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
12. Kedaluwarsa adalah masa penagihan pajak/retribusi yang melampaui tenggang waktu tertentu dihitung sejak saat terhutangnya pajak/retribusi daerah/piutang lainnya, kecuali apabila wajib pajak/wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan/retribusi daerah.
13. Tuntutan Perbendaharaan adalah selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Tuntutan Ganti Rugi adalah selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dan kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
15. Penghapusan piutang secara bersyarat adalah penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
16. Penghapusan piutang secara mutlak adalah penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
17. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

18. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUPPD adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan Piutang Daerah dari Perangkat Daerah Teknis yang dibentuk Bupati.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.
21. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
22. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang D.I. Yogyakarta.
23. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan/atau daerah.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang mengampu piutang pajak daerah/piutang retribusi daerah/piutang lainnya termasuk SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.
26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

27. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
28. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
29. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bantul.
30. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
32. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penghapusan Piutang Daerah;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. agar penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan secara optimal, tertib, transparan dan akuntabel;
 - b. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. terciptanya akuntabilitas laporan keuangan daerah

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pengaturan mengenai pedoman penghapusan piutang yang menjadi kewenangan daerah meliputi:
 - a. Piutang Retribusi Daerah;
 - b. Piutang Daerah lainnya sebagai akibat dari perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung utang; dan
 - c. Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penghapusan piutang pajak daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penghapusan piutang pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB II PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Penyelesaian

Pasal 4

- (1) Piutang Daerah diselesaikan oleh SKPD teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila telah dilakukan upaya penagihan tetapi penanggung hutang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang macet.

Bagian Kedua Jenis Penghapusan

Pasal 5

- (1) Jenis penghapusan Piutang Daerah meliputi:
 - a. penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penghapusan secara mutlak.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara sebagai berikut:
 - a. penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah; dan
 - b. penghapusan secara mutlak dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Bagian Ketiga
Pengurusan Penghapusan

Pasal 6

Pengurusan Penghapusan piutang meliputi:

- a. Penghapusan Piutang Daerah oleh Pemerintah Daerah, yakni hanya dikhususkan untuk Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah;
- b. Penghapusan oleh KPKNL, yakni untuk Piutang Daerah non Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pengurusan Penghapusan Piutang Daerah melalui Badan Pemeriksa Keuangan, khusus untuk tuntutan perbendaharaan/ganti rugi terhadap Bendahara.

Bagian Kelima
Pelimpahan Pengurusan

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyelesaian Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak berhasil, penyelesaian Piutang Daerah dilimpahkan pengurusannya ke PUPN/KPKNL.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban pelimpahan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk piutang pajak daerah, Retribusi Daerah dan Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelimpahan pengurusan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diurus secara optimal oleh PUPN/KPKNL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal oleh PUPN/KPKNL dengan menerbitkan PSBDT.
- (3) Pengurusan Piutang Daerah untuk tuntutan perbendaharaan/ganti rugi terhadap Bendahara dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Tata cara penghapusan Piutang Daerah meliputi:
 - a. Penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
 - b. Penghapusan Piutang Daerah Lainnya; dan
 - c. Penghapusan Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Piutang Daerah Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
- (4) Tata cara Penghapusan Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.

BAB IV
PENCATATAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 10

- (1) Pencatatan Penghapusan Piutang Bersyarat:
 - a. Piutang Daerah merupakan salah satu akun dalam laporan keuangan neraca yang dalam penyajiannya dicantumkan Piutang Bruto dan Penyisihan Piutang;
 - b. Piutang Daerah yang sudah ditetapkan keputusan penghapusan piutang bersyarat, maka dalam neraca akan mengurangi piutang bruto dan penyisihan piutang; dan
 - c. Pengungkapan atas piutang dengan keputusan penghapusan piutang bersyarat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dengan tetap mengupayakan penagihan.

(2) Pencatatan Penghapusan Piutang Mutlak dilakukan setelah adanya keputusan penghapusan mutlak dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan dinyatakan telah dihapus secara mutlak dan menghentikan upaya penagihan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 148), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 96



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH

TATA CATA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

A. Kriteria Penghapusan

1. Piutang Retribusi Daerah meliputi:
 - a. Piutang Retribusi Jasa Umum
 - b. Piutang Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Piutang Retribusi Daerah merupakan Piutang Daerah yang tercantum dalam:
 - a. SKRD;
 - b. STRD; dan/atau
 - c. surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
3. Piutang Retribusi Daerah diselesaikan oleh SKPD teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelesaian secara optimal apabila telah dilakukan upaya penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
5. Piutang Retribusi Daerah digolongkan sebagai piutang macet dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak terutangnya retribusi; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak melakukan pelunasan;
6. Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
 - c. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan;
 - d. Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - e. Dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - f. Hak Daerah untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
 - g. Wajib Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1) Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi, berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Objek Retribusi dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek retribusi hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian; dan/atau
 - 3) Penghapusan piutang retribusi daerah diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.
7. Piutang Retribusi Daerah dapat dihapuskan apabila telah digolongkan sebagai piutang macet dan hak penagihan sudah kedaluwarsa.
8. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi daerah melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

9. Kedaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau STRD, dan/ atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
10. Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima Penyampaian Surat tersebut.
11. Pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
12. Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

B. Kewenangan Penghapusan

1. Penghapusan piutang retribusi daerah secara bersyarat dan Penghapusan piutang retribusi daerah secara Mutlak ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
2. Dalam hal piutang retribusi daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh SKPD teknis.

C. Tata Cara Pengajuan dan Penghapusan

1. Kepala SKPD teknis wajib menyusun inventarisasi dan laporan piutang retribusi yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan penghapusan piutang.
2. Laporan inventarisasi piutang memuat kronologis pelaksanaan pemungutan piutang retribusi, keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi, dan keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.

3. Laporan inventarisasi piutang dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dengan:
 - a. daftar nominatif per penanggung hutang, yang memuat minimal:
 - 1) nama wajib retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - 2) alamat wajib retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah bagi wajib retribusi yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang menyatakan hutang;
 - 4) jenis piutang retribusi daerah;
 - 5) tahun retribusi/tahun terjadinya piutang; dan
 - 6) jumlah piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan
 - b. SKRD;
 - c. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan antara lain STRD dan/atau surat teguran beserta bukti penyampaiannya; dan
 - d. alasan dihapuskan.
4. Berita acara laporan hasil inventarisasi digunakan sebagai usulan Kepala SKPD Teknis kepada Bupati melalui PPKD untuk penghapusan piutang retribusi karena kedaluwarsa.
5. Berdasarkan usulan Kepala SKPD Teknis, kepala BPKPAD selaku PPKD memerintahkan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen usulan penghapusan piutang.
6. Keanggotaan TPUPPD meliputi unsur:
 - a. Bidang Akuntansi;
 - b. Bidang Perbendaharaan;
 - c. Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - d. Bidang Penagihan Pengembangan dan Pemeriksaan;
 - e. Bagian Hukum; dan
 - f. Bagian Perekonomian Pembangunan dan PSDA.
7. Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPD teknis untuk dilengkapi.
8. Hasil pengkajian TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan ke Kepala BPKPAD beserta dokumen kelengkapannya.
9. Kepala BPKPAD menyampaikan hasil pengkajian TPUPPD ke Inspektorat untuk dimintakan Reviu.

10. Berdasarkan hasil Reviu Inspektorat, Kepala BPKPAD selaku PPKD mengajukan usulan penghapusan piutang ke Bupati.
11. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa dalam Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan Bupati dan Surat Keputusan DPRD.

D. Pencatatan Penghapusan

Penghapusan Retribusi Daerah dilakukan dengan menghapuskan dari pembukuan Pemerintah Daerah dan menghapuskan hak tagih Daerah.

E. Contoh-contoh Format Surat

1. Contoh surat keputusan Bupati tentang penghapusan piutang;
2. Contoh lampiran surat keputusan bupati tentang penghapusan piutang retribusi;
3. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi; dan
4. Contoh Surat Teguran.

1. Contoh surat keputusan Bupati tentang penghapusan piutang



Rancangan

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang retribusi yang tertib, transparan, akuntabel dan berdasarkan laporan hasil reuiu Inspektorat Daerah Nomor.....tanggal.....,tentang.....,perlu menghapus Piutang Retribusi.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
8. Peraturan Bupati Bantul NomorTahun..... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI..... .

KESATU : Menghapus piutang retribusiTahun.....sampai dengan tahun.....sebesar Rp.....(), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala SKPD terkait atas nama Bupati menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal
BUPATI BANTUL

.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala SKPD terkait yang mengelola retribusi.....

2. Contoh lampiran surat keputusan bupati tentang penghapusan piutang retribusi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG
 PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI.....DARI TAHUN.....SD TAHUN.....

No Urut	Nama dan alamat wajib retribusi	Tahun Retribusi	No & tgl BA penetapan kedaluwarsa penagihan retribusi	Jml retribusi yg masih harus dibayar (pokok & denda)	Jml retribusi yg telah dibayar	Jml sisa piutang retribusi	Tindakan penagihan sd.....	Keterangan wajib retribusi (meninggal, pindah tempat, pailit dll)

Ditetapkan di Bantul
 Pada tanggal
 BUPATI BANTUL

.....

3. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI
YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
NOMOR :.....

Pada hari ini, tanggal....., bulan....., tahun..... bertempat di.....Kaupaten Bantul, berdsarakan Surat Perintah Kepala (nama SKPD) Nomor.....,tanggal.....tentang pemeriksaan Wajib Retribusi/Penanggung Retribusidengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap wajib retribusi/penanggung retribusi yang tidak dapat ditagihlagi, sebagai berikut :

1. Nama Wajib Retribusi/
Penanggung Retribusi :
2. Alamat Wajib Retribusi /
Penanggung Retribusi :
3. Tahun Retribusi :
4. Jumlah Piutang Retribusi :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Mengetahui
Kepala SKPD
Selaku penanggungjawab

Tim Pemeriksa
Pemeriksa 1
.....
Pemeriksa 2

()

.....

4. Contoh Surat Teguran

KOP SURAT SKPD

SURAT TEGURAN

NOMOR :

Kepada

Yth. Wajib Retribusi.....

Di tempat

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari SKPD Nomor..... tertanggal..... Bahwa retribusi nomoratas nama..... Alamat..... telah melebihi jatuh tempo yaitu tanggal..... Maka sesuai Perda Nomor..... Tahun..... Tentang Retribusi..... maka Wajib Retribusi bekewajiban segera melakukan pembayaran Retribusi.....ke Bank BPD DIY sebesar Rp..... paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran ini.

Demikian agar dijadikan perhatian.

Bantul,.....

Kepala SKPD

Keterangan :

Lambar 1 : Wajib Retribusi

Lembar 2 : SKPD terkait

Lembar 3 : BPKPAD

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH

TATA CATA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH LAINNYA

A. Persyaratan

1. Piutang Daerah lainnya dapat dihapuskan apabila piutang telah digolongkan sebagai piutang macet dan PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN.
2. Piutang Daerah Lainnya digolongkan sebagai piutang macet dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang.

B. Prosedur

1. Piutang Daerah diselesaikan oleh SKPD teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan Piutang Daerah secara optimal dilakukan dengan mengidentifikasi:
 - a. umur piutang lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun sejak jatuh tempo piutang;
 - b. keberadaan Penanggung Utang dan atau ahli warisnya;
 - c. kemampuan Penanggung Utang dan/atau ahli waris/penjaminnya; dan
 - d. keberadaan dan kecukupan barang jaminan.
3. Hasil identifikasi penghapusan piutang dituangkan dalam berita acara identifikasi piutang yang disahkan oleh Kepala SKPD teknis dan menjadi dasar penghapusan.

4. Dalam hal penyelesaian Piutang Daerah tidak berhasil, wajib dilimpahkan pengurusannya ke PUPN.
5. SKPD teknis mengajukan usulan kepada Bupati untuk melimpahkan pengurusan piutang ke PUPN melalui PPKD.
6. Usulan pelimpahan piutang dituangkan dalam daftar nominatif penanggung utang dan dilengkapi dengan:
 - a. berita acara identifikasi lapangan yang dibuat oleh tim identifikasi lapangan dan disahkan oleh Kepala SKPD;
 - b. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau akte kematian;
 - c. surat keterangan usaha tidak beroperasi dari pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan Jaminan tidak cukup dari tim identifikasi lapangan;
 - e. surat keterangan keberadaan penanggung utang tidak diketahui dari pemerintah desa setempat;
 - f. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa setempat; dan/atau
 - g. surat keterangan bahwa ahli waris dan/penjamin tidak mampu dari pemerintah kalurahan setempat.
7. Kepala BPKPAD selaku PPKD memerintahkan TPUPPD melakukan pengkajian atas dokumen usulan pelimpahan pengurusan piutang ke PUPN dari SKPD Teknis.
8. Hasil pengkajian dari TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan ke Kepala BPKPAD.
9. Kepala BPKPAD mengirimkan Berita Acara dan kelengkapan dokumennya ke Inspektorat Kabupaten Bantul untuk dilakukan Reviu.
10. Berdasarkan hasil Reviu, Inspektorat memberikan pertimbangan usulan diterima atau ditolak ke PPKD.
11. Apabila usulan diterima Bupati mengajukan pelimpahan pengurusan piutang ke PUPN.
12. Apabila usulan ditolak, PPKD membuat surat penolakan yang ditujukan kepada SKPD Teknis pengusul.

C. Penghapusan

1. Jenis penghapusan Piutang Daerah lainnya meliputi:

- a. penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah; dan
 - b. penghapusan secara mutlak dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
2. Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
3. Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.
4. PSBDT ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
5. Berdasarkan PSBDT, PPKD mengajukan permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat Pernyataan PSBDT dari PUPN
6. Apabila Kepala Kantor Wilayah memberikan pertimbangan diterima, PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat Piutang Daerah lainnya kepada Bupati dengan dilampiri dokumen:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
7. Daftar Nominatif Penanggung Utang memuat minimal:
 - a. identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung hutang yang akan dihapuskan;

- c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan Piutang Daerah ke PUPN Cabang;
 - d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, ke beradaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
8. Berdasarkan usulan dari PPKD, Bupati menetapkan penghapusan Piutang Daerah lainnya secara bersyarat dengan keputusan Bupati.
 9. Piutang BLUD dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak.
 10. Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pemimpin BLUD dapat melakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak sesuai kewenangannya dengan menerbitkan surat Keputusan Penghapusan.
 11. Penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah lainnya dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
 12. PPKD mengajukan Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
 - c. Surat Keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
 13. Daftar Nominatif Penanggung Utang memuat minimal:
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;

- b. sisa hutang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan Piutang Daerah ke PUPN; dan
 - d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN.
14. Apabila PUPN memberikan pertimbangan diterima, maka PUPN menerbitkan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah lainnya.
15. Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak, PPKD mengajukan usul penghapusan secara mutlak kepada Bupati dengan dilampiri dokumen minimal:
- a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
16. Berdasarkan usulan PPKD, Bupati menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Daerah Lainnya secara mutlak.
17. Tembusan surat usulan penghapusan piutang secara mutlak disampaikan kepada PUPN.
18. Penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat:
- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. melampirkan surat keterangan dari PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
19. Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan dari pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

D. Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

1. Piutang Tuntutan Perbendaharaan
 - a. PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaan kepada Bupati;
 - b. berdasarkan permohonan dari PPKD, Bupati mengajukan surat permohonan penghapusan piutang tuntutan perbendaharaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaan dilakukan setelah terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - d. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Badan Pemeriksa Keuangan belum menerbitkan rekomendasi, Bupati menghapuskan piutang tuntutan perbendaharaan secara bersyarat.
2. Tuntutan Ganti Rugi
 - a. PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang Tuntutan Ganti Rugi kepada Bupati;
 - b. berdasarkan permohonan dari PPKD bupati mengajukan permohonan ke PUPN untuk diterbitkan PSBDT;
 - c. penghapusan piutang Tuntutan Ganti Rugi dilakukan setelah terbitnya PSBDT dari PUPN; dan
 - d. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan PUPN belum menerbitkan PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menghapuskan piutang Tuntutan Ganti Rugi secara bersyarat.

E. Kewenangan penghapusan

1. Penghapusan secara bersyarat dan Penghapusan secara mutlak Piutang Daerah lainnya ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
2. Penghapusan piutang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

3. Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja menerapkan PPK-BLUD dengan Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) per penanggung hutang; dan
 - d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
4. Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja menerapkan PPK-BLUD tanpa Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang; dan
 - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) per penanggung hutang; dan
 - d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.

F. Upaya Penagihan

1. Penghapusan piutang secara bersyarat dilakukan dengan menghapusbukukan dari laporan namun tetap melakukan upaya penagihan secara optimal.

2. Penagihan secara optimal dilakukan dengan penerbitan surat tagihan maupun penagihan langsung kepada penanggung utang dan/atau ahli waris.
3. Upaya penagihan dilakukan oleh Tim identifikasi lapangan yang dibentuk oleh Kepala SKPD Teknis, dengan membuat laporan hasil penagihan.
4. Dalam hal Penanggung Utang mempunyai jaminan, PPKD menyerahkan ke KPKNL untuk dilelang jaminannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Dalam hal Penanggung Utang tidak mempunyai jaminan piutang maka diusulkan oleh SKPD Teknis kepada PPKD untuk diajukan permohonan penghapusan secara mutlak kepada Bupati.

G. Contoh Format

1. Surat Permohonan Usul Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah;
2. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka penghapusan piutang;
3. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah;
4. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan secara Bersyarat;
5. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak;
6. Daftar Nominatif Penggung Utang;
7. Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat; dan
8. Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak.

1. Surat Permohonan Usul Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

KOP SURAT SKPD

Lampiran : 1 (satu berkas_)

Hal : Permohonan usulan Kepada
Penyerahan pengurusan Yth. Kepala BPKPAD
Piutang Daerah Di Bantul

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor..... tahun..... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, Bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet berikut kelengkapan dokumennya untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2. Inspektur Kabupaten Bantul

2. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka penghapusan piutang

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

NO	NAMA WP	ALAMAT WP	NIK	PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO, SKRD, STRD, DLL	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA	TOTAL	

Bantul,

Kepala SKPD

NIP

3. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

KOP SURAT SKPD

Nomor :

Lampiran : 1 (satu berkas_)

Hal : Penyerahan pengurusan Piutang Daerah

Kepada

Yth. Kepala Panitia Urusan Piutang Kantor Cabang Yogyakarta

Di Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor..... tahun..... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Saudara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah beserta kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKPAD
Kabupaten Bantul

NIP.

Tembusan :

Inspektur Kabupaten Bantul

4. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan secara Bersyarat

KOP SURAT SKPD

Nomor :

Lampiran : 1 (satu berkas_)

Hal : Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat

Kepada

Yth. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Propinsi Jawa Tengah dan DIY
Di Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor..... tahun..... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara bersyarat untuk piutang yang sudah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih_) oleh PUPN. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang dan Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKPAD
Kabupaten Bantul

NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2. Inspektur Kabupaten Bantul
3. Kepala SKPD

5. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak

KOP SURAT SKPD

Nomor :

Lampiran : 1 (satu berkas_)

Hal : Permintaan Pertimbangan
Penghapusan Secara Mutlak

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Propinsi
Jawa Tengah dan DIY

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor..... tahun..... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan penghapusan piutang secara Mutlak. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang, Keputusan Bupati Bantul tentang ketetapan penghapusan piutang secara bersyarat dan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKPAD
Kabupaten Bantul

NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2. Inspektur Kabupaten Bantul
3. Kepala SKPD

6. Daftar Nominatif Penanggung Utang

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

NO	NAMA	ALAMAT	DAFTAR PIUTANG			
			SISA PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN

Kepala BPKPAD
Kabupaten Bantul

NIP.

7. Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat

KOP SURAT SKPD

Lampiran : 1 (satu berkas_)

Hal : Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat
Kepada
Yth. Kepala BPKPAD
Di Bantul

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor..... tahun..... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, Bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara bersyarat dengan daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2. Inspektur Kabupaten Bantul
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Propinsi Jawa Tengah dan DIY

8. Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak

KOP SURAT SKPD

Lampiran : 1 (satu berkas_)

Hal : Permohonan Penghapusan Kepada
Secara Mutlak Yth. Kepala BPKPAD
Di Bantul

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor..... tahun..... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, Keputusan Bupati Nomor.....Tahun..... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dan setelah mengupayakan penyelesaian Piutang Daerah selama 2 (dua) tahun. Berikut ini kami lampirkan daftar piutang yang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara mutlak.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2. Inspektur Kabupaten Bantul
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Propinsi Jawa Tengah dan DIY

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

A. Kriteria Piutang

1. Piutang Daerah pada Pemerintah Daerah, bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah dan piutang retribusi daerah, dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
2. Kategori macet Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN, yaitu Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
3. Nilai ekonomis barang jaminan ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
4. Yang dimaksud Nilai jual yang rendah adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.
5. Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum, terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;

- b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
- c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/ atau
- d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas dan wewenang PPKD

Dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN , PPKD mempunyai:

1. tugas:

- a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan; dan
- b. melakukan proses penghapusan.

2. wewenang:

- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah;
- b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah diterbitkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan Bupati.

C. Jenis Penghapusan

Jenis penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:

1. Penghapusan secara bersyarat; dan
2. Penghapusan secara Mutlak.

D. Persyaratan penghapusan

1. Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
2. Sebelum diterbitkan PPDTO, PPKD harus terlebih dahulu melakukan upaya penagihan.

3. Upaya penagihan dilakukan dengan:
 - a. Penagihan secara tertulis wajib dilakukan dengan membuat surat tagihan; dan/atau
 - b. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi, dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi meliputi:
 - a. Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perwakilan Yogyakarta; dan/atau
 - 3) Pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. *Crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. Gugatan melalui Lembaga peradilan;
 - e. Penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
 - f. Konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
 - g. Penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. Penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
5. Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas.
6. Nota kesepakatan/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. Daftar rincian penanggung utang yang akan dilakukan penagihan Bersama;
 - b. Pola kerja penagihan Bersama;
 - c. Pendanaan; dan
 - d. Jangka waktu kegiatan.

E. Tata Cara Penghapusan

1. Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan

- b. Tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- c. Syarat penerbitan PPDTO oleh PPKD untuk Piutang Daerah dengan batasan:
 - 1) sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis adalah:
 - a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b) kualitas piutang telah macet;
 - c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
 - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - (1) kartu keluarga miskin
 - (2) putusan pailit;
 - (3) surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - (4) bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan social berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - (5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

- 2) sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
- a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b) kualitas piutang telah macet;
 - c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
 - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa :
 - (1) kartu keluarga miskin;
 - (2) putusan pailit;
 - (3) surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - (4) bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan social berupa Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - (5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 3) sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
- a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b) kualitas piutang telah macet;

- c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
 - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - (1) kartu keluarga miskin;
 - (2) putusan pailit;
 - (3) surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - (4) bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan social berupa Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - (5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 4) sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
- a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b) kualitas piutang telah macet;
 - c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
 - d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - (1) kartu keluarga miskin

- (2) putusan pailit;
 - (3) surat keterangan dari lurah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - (4) bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - (5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- e) telah dilakukan Kerjasama penagihan dengan melibatkan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Kakayaan Negara perwakilan Yogyakarta.
- d. Sebelum menetapkan PPDTO, PPKD meminta reuiu kepada Inspektorat untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

F. Kewenangan Penghapusan

1. Kewenangan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak terhadap penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilakukan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima millar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima millar rupiah).
2. Batasan nilai Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

G. Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak

1. Usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - c. Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen persyaratan minimal:
 - 1) daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - 2) PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - 3) surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
3. Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
 - c. surat keterangan dari PPKD yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - d. dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas Kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
4. Daftar nominatif Penanggung Utang memuat informasi minimal:
 - a. identitas para penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;

- c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD;
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait; dan
 - g. daftar nominatif Penanggung Utang ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran.
5. Penelitian dan penetapan atas usulan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak, dengan tahapan:
- a. berdasarkan usulan penghapusan piutang dari Sekretaris Daerah, Bupati memerintahkan kepada TPUPPD untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. apabila dokumen persyaratan telah belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dikembalikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilengkapi;
 - c. apabila dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD; dan
 - d. Penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

H. Contoh-contoh Format

1. Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)
2. Daftar Nominatif Penanggung Utang
3. Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN
4. Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

1. Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

KOP SURAT SKPD

Nomor : Tanggal
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu berkas_)
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
di.....

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama..... dengan nomor/kode registrasi (jika ada)... tahun.....(tercatat).... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada);

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian.....(pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut diatas, kami nyatakan telah Optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....

Tembusan:

1. Bupati Bantul
2. Arsip

2. Daftar Nominatif Penanggung Utang

No	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka (huruf)	Tanggal			Angka	Angka	
2	Nama														

Bantul,.....(tgl)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....
(nama, ttd dan cap basah)

Keterangan:

3. Nomor urut
4. Nama penanggung Utang
5. Alamat penanggung Utang
6. Tanggal pencatatan piutang pada Neraca
7. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet
8. Sebutkan jenis mata uang
9. Tuliskan nominal jumlah utang
10. Tuliskan tanggal pembayaran utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran
11. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada)
12. Jumlah utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pemyaran pada kolom 8
13. Isi dengan nomor surat PPDTO
14. Isi dengan tanggal PPDTO
15. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah
16. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada)
17. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran PPDTO
18. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang tidak ditemukan keberadaannya.

3. Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMORTAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA PADA(DINAS.....)...ATAS NAMA.....(PENANGGUNG UTANG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. bahwa(instansi yang mengusulkan penghapusan bersyarat).... dalam surat Nomor.....tanggal.....telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat Piutang Daerah atas nama.....(penanggung utang).....dengan nilai Rp.....;

- c. bahwa Piutang Daerah atas nama.....(penanggung utang)....., telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor.....tanggal.....telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat Piutang Daerah tersebut pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada (DINAS).....Atas Nama....(Penanggung Utang)..)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DIDISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA(DINAS)..... NAMA.....(PENANGGUNG UTANG)..... (PENANGGUNG UTANG)

KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada(Dinas)..... Atas nama.....(Penanggung Utang)....dengan nilai Rp....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal.....

BUPATI

.....

Salinan Keputusan Bupati Bantul ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.

4. Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMORTAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA(DINAS.....)...ATAS NAMA.....(PENANGGUNG UTANG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa(instansi yang mengusulkan penghapusan Mutlak).... dalam surat Nomor.....tanggal.....telah mengusulkan penghapusan secara mutlak Piutang Daerah atas nama.....(penanggung utang).....dengan nilai Rp.....;
 - b. bahwa Piutang Daerah atas nama.....(penanggung utang)....., telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
 - c. bahwa terhadap Piutang Daerah yang diusulkan penghapusan mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Penghapusan Bersyarat sesuai surat Nomor.....tanggal.....;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada (DINAS).....Atas Nama....(Penanggung Utang)..)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA(DINAS)..ATAS NAMA.....(PENANGGUNG UTANG).....
(PENANGGUNG UTANG)

KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada(Dinas)..... Atas nama.....(Penanggung Utang)....dengan nilai Rp....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal.....

BUPATI

.....

Salinan Keputusan Bupati Bantul ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH